

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 4

2022

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 04 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
dan
WALI KOTA BEKASI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Peraturan Daerah dan dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Wali Kota.
8. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
9. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PERENCANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dilakukan dalam Propemperda.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
 - a. judul Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. materi yang diatur; dan
 - c. keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan materi yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

Pasal 4

- (1) Penyusunan Propemperda memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (2) Penyusunan Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Penetapan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bapemperda dan Perangkat Daerah yang membidangi hukum berdasarkan kriteria:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
- a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam daftar kumulatif terbuka dapat memuat Peraturan Daerah yang dibatalkan, diklarifikasi, atau atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
- a. penataan kecamatan; dan
 - b. penataan kelurahan.

Pasal 6

Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Wali Kota dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Propemperda karena alasan:

- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Perangkat Daerah yang membidangi hukum; dan
- d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda dari DPRD dilakukan setelah dikaji oleh Bapemperda.
- (2) Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda dari Wali Kota dilakukan setelah dikaji oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk memastikan urgensi yang mendasari pengajuan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYUSUNAN PROPEMPERDA

Bagian Kesatu Usulan Propemperda

Paragraf 1 Usulan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi hukum dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. mengirimkan surat permintaan pengajuan usulan Rancangan Peraturan Daerah kepada kepala Perangkat Daerah; dan
 - b. melakukan rapat koordinasi dengan seluruh kepala Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan jawaban atas surat permintaan pengajuan usulan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (3) Penyampaian usulan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat sebelum penyusunan rencana kerja anggaran Perangkat Daerah setiap tahunnya.
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah telah menyusun Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Daerah, Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Daerah tersebut disertakan dalam penyampaian usulan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda.

Pasal 10

- (1) Usulan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah disusun dalam matriks bentuk dan tata cara pengisian Propemperda.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pengisian Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi hukum melakukan inventarisasi terhadap usulan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar usulan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Usulan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 12

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bapemperda menyampaikan surat permintaan pengajuan usulan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda kepada anggota DPRD, dan gabungan komisi di lingkungan DPRD.
- (3) Selain dari anggota DPRD, komisi, dan gabungan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bapemperda dapat mengajukan usulan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda.

Pasal 13

- (1) Pimpinan komisi mengkoordinir usulan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda dengan memperhatikan:
 - a. skala prioritas bidang tugas komisi;
 - b. masukan dari Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerja komisi; dan
 - c. aspirasi masyarakat.
- (2) Pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, Bapemperda, dan/atau anggota DPRD menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda kepada pimpinan Bapemperda.

- (3) Penyampaian usulan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat sebelum penyusunan rencana kegiatan anggaran Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Pasal 14

- (1) Bapemperda memberi kesempatan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan atau usulan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda.
- (2) Masukan atau usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditujukan kepada pimpinan Bapemperda.

Pasal 15

- (1) Usulan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda di lingkungan DPRD disusun dalam matriks bentuk dan tata cara pengisian Propemperda.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pengisian Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Bapemperda melakukan inventarisasi terhadap masukan dan usulan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda yang berasal dari komisi, gabungan komisi, Bapemperda, anggota DPRD, dan/atau masyarakat serta pemangku kepentingan.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar usulan Propemperda di lingkungan DPRD.

Bagian Kedua Tata Cara Penyusunan Propemperda

Paragraf 1

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 17

- (1) Wali Kota dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah membentuk tim penyusunan Propemperda.
- (2) Tim penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi hukum; dan
 - b. Perangkat Daerah terkait.

- (3) Tim penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan seleksi substantif terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Perangkat Daerah;
 - b. menentukan skala prioritas Propemperda usulan Pemerintah Daerah; dan
 - c. menyusun dan merumuskan daftar Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas tim penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (2) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 1. kewenangan;
 2. materi muatan; atau
 3. Kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Seleksi substantif dan penentuan skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan melalui rapat tim penyusunan Propemperda sesuai dengan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Hasil seleksi substantif dan penentuan skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 diajukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 21

Wali Kota menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Paragraf 2
Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 22

- (1) Bapemperda dalam penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD melakukan seleksi substantif dan skala prioritas terhadap daftar usulan Propemperda.
- (2) Seleksi substantif dan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 23

- (1) Bapemperda melakukan pembahasan Propemperda di lingkungan DPRD bersama dengan pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Selain pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bapemperda dapat mengundang:
 - a. masyarakat dan/atau pemangku kepentingan; dan/atau
 - b. pakar atau ahli yang terkait.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh Bapemperda pada rapat Bapemperda untuk menetapkan Propemperda di lingkungan DPRD.
- (4) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Propemperda di lingkungan DPRD yang akan dibahas bersama dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dengan DPRD

Pasal 24

- (1) Penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembahasan bersama dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi usulan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam:
 - a. rapat kerja; dan
 - b. rapat dengar pendapat umum.
- (4) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan antara Bapemperda dengan Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

- (5) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah pemrakarsa dan Perangkat Daerah terkait.
- (6) Rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan sebagai sarana penyebarluasan usulan Propemperda dalam rangka menghimpun aspirasi, informasi dan/atau masukan dari masyarakat, pakar dan ahli, dan/atau pemangku kepentingan terkait.

Bagian Keempat Penetapan Propemperda

Pasal 25

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disepakati menjadi Propemperda dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

BAB IV PERUBAHAN PROPEMPERDA

Pasal 26

- (1) Propemperda dapat dilakukan perubahan berdasarkan persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Perubahan Propemperda dapat diajukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau DPRD dengan adanya urgensi berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (3) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dalam tahun berjalan.

Pasal 27

- (1) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan berdasarkan hasil pembahasan Bapemperda dan unit kerja Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan urgensi perubahan Propemperda.

Pasal 28

- (1) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disepakati dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi memberikan masukan dalam penyusunan Propemperda.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lisan dan/atau tertulis yang dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya dan/atau diskusi.
- (3) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rencana pembentukan Peraturan Daerah harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 30

Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Propemperda yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

BAB VII PENYEBARLUASAN

Pasal 31

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media yang mudah diakses masyarakat untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 32

- (1) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan
 - c. forum tatap muka atau dialog langsung.

- (2) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui:
 - a. televisi;
 - b. radio; dan/atau
 - c. internet dengan menyelenggarakan sistem informasi peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menyebarluaskan naskah rancangan Propemperda dan Propemperda yang telah ditetapkan dalam sidang paripurna DPRD.
- (4) Penyebarluasan melalui forum tatap muka atau dialog langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. uji publik;
 - b. sosialisasi;
 - c. diskusi;
 - d. ceramah;
 - e. lokakarya;
 - f. seminar; dan
 - g. pertemuan ilmiah lainnya.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyusunan Propemperda dilakukan secara bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (3) Pembinaan dan pengawasan penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Pasal 34

- (1) Pembinaan penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi.
- (2) Pengawasan penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diselenggarakan untuk memantau perkembangan proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Propemperda.
- (3) Hasil pengawasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk perencanaan penyusunan Propemperda berikutnya.

- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan terdapat Rancangan Peraturan Daerah yang tidak diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan:
- a. Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat dijadikan prioritas Propemperda berikutnya; atau
 - b. Rancangan Peraturan Daerah tersebut perlu dievaluasi kembali urgensinya jika Rancangan Peraturan Daerah dimaksud belum pernah dibahas pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan.

**BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 35**

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan penyusunan Propemperda bersumber dari APBD.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 16 Maret 2022

Pit. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHianto TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 16 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 4

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT :
(4/22/2022)**